

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹

Mudharabah juga disebut dengan istilah *qirad*. Dalam hal yang demikian ini investor atau pemilik modal disebut *Muqarid*. Istilah *mudharabah* dipakai oleh madzhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *Qirad* dipakai oleh madzhab Maliki dan Syafi'i.²

Mudharabah juga sering disebut sebagai bentuk organisasi bisnis dimana pelaku bisnis (enterpreneur) menyediakan pengelolaan (manajemen), tetapi memperoleh sumber-sumber daya keuangan dari pihak lain, ia berbagi hasil

¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : GEMA INSANI, 2001, hlm.95

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta : PT, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 26

dengan penyedia dana menurut proporsi yang sudah disepakati. *Shahibul maal* (investor) membiayai kegiatan bisnis *mudharib* bukan dalam kapasitasnya sebagai pemberi pinjaman, tetapi sebagai investor. Dia adalah pemilik atau pemelik bagian dari bisnis dan terlibat dalam resiko bisnis menurut saham dari keseluruhan pembiayaan bisnis. *Entrepreneur* mengelola dana investasi yang ditempatkan padanya oleh penyedia dana ini menurut persetujuan *mudharabah*. Jika *mudharabah* itu berkaitan dengan konsinyasi tertentu atau *venture* atau berada dalam suatu periode waktu tertentu, ia akan dibubarkan segera setelah tujuan bisnis direalisasikan atau waktu tenggang waktu telah habis. Akan tetapi, jika ia dijalankan tidak terbatas pada waktunya, *mudharabah* dapat berjalan terus hingga kedua pihak melakukan pembubaran. Tanggungan (*liability*) penyedia dana terbatas pada modalnya dan tidak lebih dari itu.³

Sedangkan jenis-jenis *mudharabah* terbagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqih ulama salafus saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

³ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: GemaInsani Press, 2000, hlm 35

Adalah kebalikan dari *mudharabah Muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, dengan ini mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.⁴

Sedangkan pengertian deposito sendiri adalah merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan lainnya (giro dan tabungan), simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Artinya jika nasabah deposan menabung 3 bulan maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.⁵

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia saat ini ada beberapa macam diantaranya yaitu :

a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu Deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18, dan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik

⁴ Op. Cit hlm 97

⁵ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, Cet ke-6, 2005 , hlm, 80

perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahkan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

c. Deposito *on Call*


Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besar bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.⁶

Jadi pengertian deposito *Mudharabah* adalah tabungan dari nasabah yang dititipkan kepada bank dalam dalam batas waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah, dalam hal ini

⁶ Ibid, hlm. 81-82

nasabah (deposan) menjadi sebagai *shahibul maal* dan bank selaku *mudharib* (pengelola) akan memutar uang atau dana yang telah diberikan oleh nasabah dari hasil tersebut bank dan nasabah mendapatkan keuntungan sesuai porsinya masing-masing.

Implementasi *mudharabah* di perbankan syariah



Keterangan :

- Nasabah mempunyai keahlian atau ketrampilan dalam berusaha lalu mengajukan pembiayaan kepada bank
- Antara bank dan nasabah melakukan perjanjian atau akad pembagian bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak

- Setelah perjanjian disepakati bank memberikan dana untuk dijadikan modal kerja oleh nasabah
- Nasabah melakukan kegiatan usahanya dan mengangsur dana yang telah dipinjam dari bank beserta bagi hasilnya

B. Dasar Hukum Deposito *Mudharabah*

Ada berbagai macam dasar hukum yang melandasi deposito *mudharabah* baik hukum agama dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadis, atau hukum positif negara

a. Al Qur'an

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآقَرُوا مَا
نَيْسَرَ مِنْهُ

Artinya : Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an (QS. al-Muzzammil [73]:20)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah (QS. an-Nisa [4]:29)

b. Hadist Rasulullah S.A.W.

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ
بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ
لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ

كَيْدِ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya : Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usaha secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan beliau pun memperbolehkannya(HR. Thabrani)

c. Hukum Positif Negara

Dasar hukum deposito *mudharabah* tertuang dalam fatwa DSN No. 03/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang deposito

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan

prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
2. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁷

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pada bab tiga bagian kedua pasal 6 tentang usaha Bank umum meliputi :

⁷ Kumpulan fatwa-fatwa DSN MUI

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, sertifikat Deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang
- d) Memberi, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah.
- f) Menempatkan dana pada pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel, cek, atau sarana lainnya.
- g) Menerima pembayaran dana tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Dan pada undang undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 22 yang berbunyi Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan

Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

C. Mekanisme Produk Deposito *Mudharabah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang

1. Ketentuan umum pembukaan rekening deposito *mudharabah*


- a) Menyerahkan fotocopy identitas diri /yayasan/koperasi/perusahaan yang berlaku (KTP/SIM/Kartu Pelajar/SIUP/TDP/Akte Pendirian/NPWP)
- b) Uang yang disimpan dalam bentuk deposito *mudharabah* yang berprinsip pada bagi hasil.
- c) Setoran minimal pembukaan rekening deposito adalah Rp. 500.000,- (per orang) dan Rp. 1.000.000,- (perusahaan/badan hukum)
- d) Deposito yang telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan.
- e) Pembayaran kembali deposito dan atau pembayaran bagi hasilnya hanya berlaku deposan yang tercantum dalam bilyet deposito atau formulir pembukaan deposito kecuali apabila ada surat kuasa yang sah dan bermaterai cukup.
- f) Pencairan deposito hanya dapat dilakukan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan syarat deposan harus menyerahkan kembali bilyet deposito asli kepada bank.

- g) Bila deposan meninggal dunia maka uang simpanan tersebut akan dibayarkan kepada ahli waris yang tercantum dalam formulir pembukaan deposito.
- h) Apabila bilyet deposito hilang, maka deposan harus segera melaporkan ke bank dengan menyerahkan surat kehilangan dari kepolisian atau surat penyertaan kehilangan.
- i) Bank tidak bertanggung jawab atas segala bentuk dan akibat yang timbul karena penyalahgunaan deposito oleh pihak lain.


2. Mekanisme Pembukaan Deposito *Mudharabah*

Dalam pembukaan rekening deposito *mudharabah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh nasabah untuk bisa membuka rekening deposito *mudharabah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang.

Mekanisme tersebut akan digambarkan dalam alur dibawah ini.



pengajuan rekening deposito



Keterangan :

- Calon nasabah datang ke bank untuk membuka nomer rekening deposito mudharabah atau dari pihak marketing yang mendatangi nasabah.
- Calon nasabah menyerahkan data identitas diri kepada Customer Service untuk diferifikasi.
- Customer Service mengecek persyaratan yang diajukan oleh nasabah.
- Calon nasabah mengisi formulir permohonan pengajuan pembukaan rekening deposito mudharabah.
- Setelah persyaratan memenuhi ketentuan yang berlaku maka customer service membuatkan nomer rekening deposito / buku bilyet deposito.
- Setelah nasabah depositan mempunyai buku bilyet deposito, nasabah menyetorkan uang ke teller.

3. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang.

Dalam penentuan besaran nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah pada produk Deposito *Mudharabah* sudah ditentukan pada awal perjanjian pembukaan rekening deposito mudharabah. Berikut adalah contoh soal perhitungan nisbah bagi hasil Deposito *Mudharabah*.

Bapak Rahman membuka rekening deposito *mudharabah* di BPRS Suriyah dengan nilai setoran sebesar Rp. 50.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan dengan Indikasi Rate 9.70*. Setelah jangka waktu yang ditentukan sudah jatuh tempo berapa nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh bapak Rahman? Maka perhitungan yang dilakukan adalah

$$= \frac{(50.000.000 \times 9.70\%)}{12 \text{ Bulan}}$$

12 Bulan

$$= \text{Rp. } 404.166.66,-$$

D. Produk Deposito *Mudharabah* Sebagai Produk Unggulan di BPRS Suriyah Cabang Semarang

Bank sebagai lembaga intermediasi, dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu dengan cara menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat⁸. *Funding* merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan suatu bank, karena bank membutuhkan

⁸ Andri Sumitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 2009 hlm. 72.

tambahan dana dari pihak ketiga untuk dikelola dalam bentuk produk pembiayaan. Ketika permintaan pengajuan pembiayaan dari masyarakat tinggi tetapi dana yang ada di bank sedikit atau tidak mencukupi maka bank tidak bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat, padahal bank akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari pembiayaan tersebut.

Ada beberapa macam produk *funding* yaitu tabungan, giro dan deposito. Tetapi di BPRS Suriyah Cabang Semarang hanya terdapat dua produk saja yaitu deposito dan tabungan, karena BPRS tidak bisa mengeluarkan giro, yang berhak mengeluarkan rekening giro hanya bank umum saja.

Di BPRS Suriyah Cabang Semarang, produk deposito merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat. Alasan produk deposito menjadi produk unggulan karena selain dana yang masuk lebih besar dibandingkan tabungan biasa, dana dari deposito lebih lama ada di bank karena waktu penarikan tidak boleh dilakukan setiap hari tetapi sesuai kesepakatan antar bank dan nasabah. Biasanya deposito bisa ditarik dalam jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan.⁹

Keunggulan produk deposito dibandingkan dengan produk yang lain yaitu dari segi nisbah bagi hasil yang tinggi bahkan dengan deposito bank lain pun nisbah yang diberikan BPRS Suriyah lebih tinggi,. Berikut adalah tabel

⁹Wawancara dengan Bapak Angke Winauteo ST, marketing funding BPRS Suriyah Cabang Semarang

realisasi bonus dan bagi hasil produk tabungan dan deposito di BPRS Suriyah per April 2014.

PRODUK	NISABAH		INDIKASI RATE (%) PER TAHUN
	NASABAH	BANK	
TABUNGAN			
TAB. SURIYAH	BONUS		2.96 *
TAB HAJI/ QURBAN	30	70	5.06 *
TAMANSARI	50	50	8.43 *
DEPOSITO PERORANGAN			
1 BULAN	45	55	7.59 *
3 BULAN	50	50	8.43 *
6 BULAN	55	45	9.28 *
12 BULAN	57,5	42,5	9.70 *
DEPOSITO PRSH/YYS/KOP			
1 BULAN	45	55	7.59
3 BULAN	50	55	8.43
6 BULAN	55	45	9.28

12 BULAN	52,5	47,5	9.70
DEPOSITO ABP			
1 BULAN	50	50	8.43
3 BULAN	55	45	9.28
6 BULAN	55	45	9.28
12 BULAN	57,5	42,5	9.70

Dibandingkan dengan bank lain selisih bagi hasil yang diberikan BPRS Suriyah barada pada kisaran 20 sampai 30 %, pada BPRS PNM Binama, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah hanya 50% pada deposito jangka waktu 12 bulan, sedangkan pada bank-bank konvensional lebih sedikit bunga yang diberikan kepada nasabah. Berikut adalah tabel bunga yang diberikan bank konvensional pada deposito jangka waktu 12 bulan.

Nama Bank	Jenis Produk	Bunga
CIMB NIAGA	Deposito Extra	7, 12 %
BTN	BTN Deposito	6, 50 %
BRI	BRI Deposito Rupiah	6 %
BNI	BNI Deposito	6 %
MANDIRI	MANDIRI Deposito	5 %
BCA	BCA Deposito	5 %

Selain dari nilai *nisbah* bagi hasil yang tinggi, deposito *mudharabah* di BPRS Suriyah Cabang Semarang tidak dipotong dengan biaya administrasi, prosesnya mudah serta dana nasabah sudah dijamin oleh LPS. deposito *Mudharabah* merupakan salah satu produk yang memberikan keuntungan kepada bank dengan nilai yang cukup besar. Terbukti pada laporan laba rugi publikasi BPRS Suriyah per 31 Maret 2014 pendapatan deposito *mudharabah* sebesar Rp. 131.244.000,-. Pendapatan deposito *mudharabah* mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 pendapatan deposito *mudharabah* sebesar Rp. 41.822.000,- dengan kenaikan sekitar 60 %. Ini menunjukkan ketertarikan nasabah terhadap produk deposito *mudharabah*.¹⁰

Pada laporan distribusi bagi hasil BPRS Suriyah, saldo rata-rata deposito *mudharabah* yang 12 bulan sebesar Rp. 16.367.103.347,-. Ini lebih dibanding dengan saldo rata-rata tabungan wadiah yang berkisar Rp. 14.028.667.025,-

TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL
PT. BPRS SURIYAH CILACAP
PER 31 MARET 2014

¹⁰ Laporan Laba Rugi Publikasi BPRS Suriyah

Jenis penghipunan	saldo rata-rata	Pendapatan yang dibagihasilkan	Porsi pemilik dana		
			nisbah	Jumlah bonus dan bagi hasil	Indikasi rate
	A	B	C	D	E
Tabungan Wadiah	14.028.667.025	197.926.044	25%	34.661.813	2.96
Tabungan Mudharabah	396.070.547	5.300.870	30%	1.676.411	5.08
TAMANSARI	603.303.165	8.511.814	50%	4.255.907	8.47
Deposito Mudharabah					
1 bulan	3.978.780.366	56.135.360	45%	25.254.562	7.62
1 bulan ABP	100.000.000	1.410.868	50%	705.434	8.47

3 bulan	9.099.007.310	128.375.028	50%	64.187.513	8.47
3 bulan	265.000.000	3.738.802	55%	2.056.341	9.31
ABP					
6 bulan	5.713.915.166	80.615.829	55%	44.338.706	9.31
12 bulan	16.367.103.347	230.918.304	57.5%	132.378.025	9.73
12 bulan	770.000.000	10.863.687	57%	6.182.302	9.65
ABP					
Total	50.551.846.926	712.932.919		309.514.712	

Selain produk deposito mudharabah yang sukses diminati oleh nasabah juga harus disertai kelancaran pada produk *lending* dalam hal ini produk pembiayaan, ketika dana yang masuk besar tetapi pihak bank tidak dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat maka dana yang begitu besar yang ada pada bank hanya menjadi beban serta pendapatan yang diperoleh bank untuk memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah deposan tidak ada, maka dari itu BPRS Suriyah juga memaksimalkan pada produk pembiayaan yang tentunya akan memberikan keuntungan kepada bank.

BPRS Suriyah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat tidak hanya asal memberikan pembiayaan saja tetapi dengan analisa dan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip yang biasa dilkakukan oleh lembaga keuangan

dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5.C (lima C) karakter, capacity, capability, capital, dan condition of ekonomi, ketika dari lima unsur tersebut ada pada calon nasabah pembiayaan maka bank akan memberikan modal pembiayaan kepada nasabah dengan jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat antara marketing dan kepala cabang.

BPRS Suriyah berani memberikan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah ini juga dibarengi dengan prospek kebutuhan masyarakat akan pinjaman dana baik untuk modal usaha ataupun hanya untuk konsumtif, dengan kebutuhan masyarakat akan pinjaman dana maka secara otomatis banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan, ketika pengajuan pembiayaan yang datang ke bank semakin banyak tetapi dana yang ada tidak mencukupi maka bank tidak bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat sedangkan penghasilan bank yang paling besar adalah pada produk pembiayaan.

Terdapat banyak produk pembiayaan pada BPRS Suriyah Cabang Semarang diantaranya adalah *mudharabah, musyarakah, murhabahah, ijarah, isthisna*, dan Multi jasa, pendapatan bagi hasil dari produk pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, terbukti pada laporan keuangan per maret 2014 jumlah bagi hasil produk pembiayaan pada tahun 2013 sejumlah Rp. 8.201.549.000,- dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sejumlah Rp. 9.732.000.000,- dengan peningkatan 15 % menunjukkan bahwa produk pembiayaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Deposito mudharabah sebagai produk unggulan di BPRS Suriyah Cabang Semarang terbukti menjadi produk yang diminati oleh para nasabah dibandingkan dengan produk deposito bank lain terbukti, dari data laporan keuangan pada BPRS Artha Amanah Ummah pendapatan dari produk tabungan deposito mudharabah hanya berkisar Rp. 5,934,100,000 dan peningkatannya tidak sebesar pada BPRS Suriyah, hanya pada kisaran 5 % dalam satu tahun yaitu dengan jumlah dana Rp. 5,873,500,000. Dengan data tersebut produk deposito mudharabah pada BPRS Suriyah menjadi penyumbang dana yang besar dan memberikan keuntungan yang besar pula kepada bank, berikut adalah laporan lengkap keuangan BPRS Artha Amanah Ummah.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Artha Amanah Ummat

Jl. HOS Cokroaminoto

Periode: Maret-2014

Laporan Neraca

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Maret 2014	Posisi Maret 2013
	PASIVA		
1	Kewajiban Segera	9,531	8,526
2	Tabungan Wadiah	135,230	64,867
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
4	Kewajiban Lain-Lain	2,255,595	1,454,965
5	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
6	Pinjaman Subordinasi	0	0
7	Modal Pinjaman	0	0

8	Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
	a. Tabungan Mudharabah	2,505,134	2,637,398
	b. Deposito Mudharabah	5,934,100	5,873,500
9	Ekuitas :	0	0
	a. Modal Disetor	1,000,000	600,000
	b. Tambahan Modal Disetor	0	0
	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
	d. Cadangan	64,888	64,888
	e. Saldo Laba(Rugi)	66,708	198,435
	JUMLAH PASIVA	11,971,186	10,902,579

E. Analisis Terhadap Produk Deposito Mudharabah Sebagai Produk Unggulan di BPRS Suriyah Cabang Semarang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produk Deposito *Mudharabah* menjadi produk unggulan diantaranya sebagai berikut :

1. Dana yang masuk lebih besar dari pada tabungan dan mengendap lebih lama di bank.
2. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tinggi. Hal ini dianggap oleh nasabah sebagai keuntungan untuk berinvestasi dalam bentuk deposito *Mudharabah* di BPRS Suriyah.
3. Akad *Mudharabah* yang dipakai dalam produk Deposito bersifat fleksibel artinya keuntungan yang diperoleh dari bank atau nasabah sesuai dengan kondisi ekonomi.

4. Nisbah bagi hasil yang besar yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan kemudahan kepada marketing dalam memasarkan produk deposito agar nasabah bisa membuka rekening deposito ke BPRS Suriyah Semarang.
5. BPRS Suriyah memberikan nisbah yang begitu besar kepada nasabah pastinya dibarengi dengan memaksimalkan penawaran produk pembiayaan kepada nasabah dan memberikan porsi bagi hasil yang tinggi untuk Bank dibandingkan porsi yang diberikan kepada nasabah.
6. Pendapatan bagi hasil pada produk pembiayaan berkisar Rp. 9.732.000.000,- dan pertumbuhan 15 % per tahun membuktikan bahwa produk pembiayaan dapat mengimbangi produk deposito sehingga dapat memberikan nisbah bagi hasil yang besar kepada nasabah.